

BUPATI TANAH BUMBU

**KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 275 TAHUN 2009**

TENTANG

**PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SD-SMP SATU ATAP
DI KABUPATEN TANAH BUMBU**

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang** : a. Bahwa guna perluasan akses pendidikan dan percepatan penuntasan wajib belajar 9 tahun, maka perlu didirikan Unit Sekolah Baru (USB) di Kabupaten Tanah Bumbu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati Tanah Bumbu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3265);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 40);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) SD-SMP Satu Atap dengan nama sekolah Nomenklatur, dan Lokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

Guna kelengkapan serta mendukung pelaksanaan pendirian Unit Sekolah Baru (USB) sebagaimana dimaksud diktum **KESATU**, maka perlu dipersiapkan hal-hal sebagai berikut :

1. kelengkapan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan dan pembelajaran;
2. mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

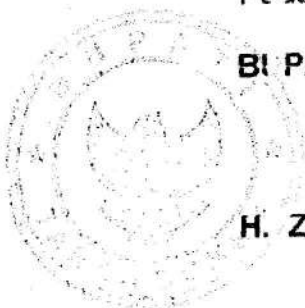
KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana dekonsentrasi Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN) Tahun 2009.

KEEMPAT,

Keputusan ini berlaku mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Batulicin
Pada tanggal, 19 Agustus 2009



BUPATI TANAH BUMBU,

H. ZAIRULLAH AZHAR

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin;
3. Kadis Pendidikan Prov. Kalsel di Banjarmasin;
4. Kadis Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab Tanah Bumbu di Batulicin;
5. Camat Angsana di Angsana;
6. Camat Satui di Sungai Danau.

Lampiran : Keputusan Bupati Tanah Bumbu
Nomor 275 Tahun 2009
Tanggal 19 Agustus 2009

**PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SD-SMP SATU ATAP
DI KABUPATEN TANAH BUMBU**

NO	NAMA SEKOLAH	NOMOR STATISTIK SEKOLAH	LOKASI PENDIRIAN
1.	SMPN 7 Satu Atap Satui	20 1 15 10 004 008	Desa Satui Timur Kecamatan Satui
2.	SMPN 3 Satu Atap Angsana	20 1 15 10 09 003	Desa Bunati Kecamatan Angsana

BUPATI TANAH BUMBU,

I. ZAIRULLAH AZHAR